

PENETAPAN PEMANTAUN PEMILIHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 747a/PP.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 747a/PP.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Sistematika Draft Laporan

Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan

Secara langsung menggunakan aplikasi qlue dan mengunduh foto dan video dugaan pelanggaran oleh pasangan calon Kepala Daerah, penyelenggara dan aparatur pemerintah;

2. Rencana dan Jadwal Pemantauan

Rencana dan Jadwal Pemantauan sesuai dengan tahapan Pilkada yang dikeluarkan oleh KPUD setempat;

3. Fokus Pemantauan Tahapan :

- a. Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilu
- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
- d. Pelanggaran Integritas Penyelenggara Pemilu;

4. Jumlah Pemantauan 3 orang;

5. Tata cara pemantauan

- a. Melapor kepada KPUD dan Panwaslu setempat
- b. Menggunakan atribut Pemantau
- c. Melihat secara langsung proses kegiatan dugaan pelanggaran
- d. Menggunakan aplikasi qlue untuk mengambil foto dan video
- e. Mengupload hasil foto dan video dugaan pelanggaran Pilkada
- f. Memantau progress laporan melalui aplikasi qlue
- g. Memantau berita dugaan pelanggaran melalui media online dan media social Pilkada watch;

C. HASIL PEMANTAUAN

1. Foto dugaan pelanggaran
2. Video dugaan Pelanggaran
3. Keterangan saksi-saksi;

D. REKOMENDASI

1. Meminta kepada instansi terkait sesuai dengan dugaan pelanggaran untuk segera memproses laporan dari Pilkada Watch
2. Memberhentikan dugaan pelanggaran melalui media online dan media social Pilkada Watch;

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota Pemantau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 3 Desember 2020.
- Lampiran 8 Halaman.